



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN PESANTREN
KELURAHAN BANGSAL**

Jl. Mauni Industri, No. 04 Telp. 0354-688797 KEDIRI

KEPUTUSAN LURAH BANGSAL

NOMOR : 000.8.3.4/ 35 /419.601/2024

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN KELURAHAN BANGSAL
LURAH BANGSAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik sesuai arah reformasi birokrasi, maka dibutuhkan pelaksana pelayanan di Kelurahan Bangsal yang kompeten dan akuntabel;
b. bahwa untuk mempermudah tata laksana pelayanan publik di Kelurahan Bangsal, maka perlu ditetapkan Petugas Pelaksana Pelayanan Kelurahan Bangsal Tahun 2024 dalam Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH BANGSAL TENTANG PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN KELURAHAN BANGSAL TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Petugas Pelaksana Pelayanan Kelurahan Bangsal Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelaksana Pelayanan Kelurahan Bangsal Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawasan internal
5. Penyuluhan kepada masyarakat
6. Pelayanan konsultasi

KETIGA : Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pelayanan Kelurahan Bangsal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan oleh Petugas Pelayanan Kelurahan Bangsal dalam memberikan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 08 Agustus 2024



BAYU PUJI ATMAJAYA A.Md.LLAJ.SE.MM
NIP. 19820506 200312 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Pj. Walikota Kediri (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri
3. Kabag Organisasi Kota Kediri
4. Kabag Hukum Pemkot Kediri
-

Lampiran I Keputusan Camat Pesantren
Nomor : 000.8.3.4/ 35 /419.600/2024
Tanggal : 08 Agustus 2024

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN
KELURAHAN BANGSAL TAHUN 2024

No.	Petugas Pelaksana Pelayanan Publik	Keterangan
1.	Kasi Pelayanan & Informasi Kelurahan Bangsal	ADRIANI SAOTA, S.Sos
2.	Pengolah Data Pelayanan	KAMID
3.	Pengelola Data Pelayanan dan Pengaduan	PUTRI DWI HARTINI

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada Tanggal : 08 Agustus 2024



Pt. LURAH BANGSAL

BAYU PUJI ATMAJAYA A.Md.LLAJ.SE.MM
NIP. 19820506 200312 1 004